



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 26262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 67/06.04/DPMPTSP/IV/2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i FANY INPARI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK KARTIKA 1- 21"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : FANY INPARI |
| Alamat | : CILENGKRANG GIRANG NO.16 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR XVI
YONARHANUD 13 |
| Alamat Yayasan | : JL. KAHARUDDIN NASUTION |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Dingin / Bukit Raya |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK KARTIKA 1- 21 |
| Alamat Sekolah | : JL. KAHARUDDIN NASUTION |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Dingin / Bukit Raya |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : ENDANG SURATMININGSIH, SH |
| No. Akte Notaris | : 02 |
| Tanggal | : 16 September 2019 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 16 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2024 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 16 April 2021

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 39750603 200112 1 003